

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Allah telah menciptakan pihak laki-laki serta pihak perempuan untuk saling berinteraksi antar satu sama lainnya, saling cinta, saling mengasihi, saling menyayangi, melanjutkan eksistensi manusia, serta hidup berdampingan dengan rasa damai dan sejahtera sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Selain itu, Allah tidak menginginkan manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh-Nya menjadi sejajar seperti makhluk yang lain, yang menyalurkan hasrat biologisnya (hasrat seksual) dalam hubungan antara kedua jenis kelamin secara bebas tanpa sekat dan peraturan. Dengan demikian, syariat Islam mengatur pelaksanaan sebelum pernikahan, yaitu peminangan agar mengukur kecintaan kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan akad pernikahan, sehingga mereka bisa membangun rumah tangga yang dibangun atas prinsip *Sakinah, Mawadah, Warahmah*, dari keluarga yang berprinsip demikian, diharapkan terbangun masyarakat yang berbudi baik serta dapat melaksanakan aturan Agama dan sendi-sendi ajaran Agama Islam.¹

Melalui pernikahan yang sah, interaksi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan berlangsung secara terhormat sesuai dengan posisi manusia sebagai makhluk yang mulia. Demikian juga pergaulan hidup dalam rumah tangga antara suami istri perlu dibangun dalam suasana *Sakinah, Mawadah, Warahmah*. Maka sudah menjadi konsekuensi munculnya peraturan Islam yang mengatur urusan pernikahan dengan begitu teliti dan terperinci, dimulai

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2015), 7.

dari pendahuluan dalam pernikahan (proses peminangan) kemudian diteruskan dengan pemenuhan hak dan kewajiban dalam interaksi suami istri. Hubungan pasangan diatur berdasarkan dalam rangka beribadah kepada Allah dan kebaktian kepada rasa kemanusiaan sehingga melangsungkan kehidupan antar sesamanya.²

Sebelum masuk pada jenjang pernikahan, pihak laki-laki atau keluarganya terlebih dahulu harus melangkahi suatu proses sebelum melakukan akad nikah. Proses disebut dengan tunangan, yaitu peminangan atau lamaran dari laki-laki untuk pihak perempuan dan keluarganya. Tunangan merupakan permintaan dari calon laki-laki untuk pihak perempuan dan keluarganya. Tunangan merupakan permintaan dari calon laki-laki demi menikahi pihak perempuan tertentu dari keluarganya dan berpartner dalam akad pernikahan. Tunangan terjadi ketika seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menyunting seorang perempuan yang halal untuk dinikahi menurut hukum Islam.³ Perempuan yang sedang dalam pinangan laki-laki lain dilarang untuk di tunangan, selama pinangan laki-laki tersebut belum putus atau tidak muncul tanda-tanda penolakan dari pihak perempuan. Dalam proses tunangan, terdapat sebuah praktek tradisi yang biasa masyarakat lakukan yakni melihat calon perempuan yang akan dilamar, meskipun ada beberapa kelompok yang menentang praktek tersebut.

Sebelum masuk pada pintu pernikahan, yang pertama kali perlu diperhatikan adalah kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan seyogyanya berusaha kepribadian masing-masing, baik dari segi karakter, sisi Agama, kehormatan/kemuliaan, silsilah keturunan/nasab, maupun kecantikan dan ketampanannya. Dalam hal ini, Islam mendorong agar calon istri atau calon suami dipilih karena budi pekerti dan Agamanya, bukan hanya karena kecantikan,

² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta; UII Press, 2000, 1

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta; Amzah, 2015), 8.

kekayaan, dan jabatan. Sebab dengan akhlak dan Agama yang baik, seseorang akan lebih obyektif untuk menilai hubungan pernikahan berdasarkan parameter yang tepat, sehingga bisa memenuhi kebutuhannya, serta dapat memelihara hak dan kewajibannya.⁴

Ketelitian dalam memilih dan memutuskan seseorang sebagai pasangan hidupnya berada di tangan kedua belah pihak, baik pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Suatu pilihan akan menghasilkan yang paripurna jika dilaksanakan melalui proses seleksi secara mendalam mengenai tingkah laku dan kehidupan sehari-hari dari yang dipilih. Alasannya karena kehidupan rumah tangga tidak dijalankan dalam waktu yang singkat begitu saja.⁵

Setelah kedua belah pihak sudah saling mengetahui satu sama lain dan memantapkan pilihannya, kemudian pihak laki-laki mengadakan tunangan kepada pihak perempuan, sebagai suatu langkah permulaan dari proses pernikahan. Proses ini tak lain adalah usaha pihak suami untuk meminta kesediaan pihak perempuan untuk menjadi calon istrinya, baik ini dilakukan sendiri maupun melalui perwakilan orang lain sesuai dengan tata cara yang berlaku di kalangan masyarakat.⁶ Tujuan diadakannya pertunangan tak lain menunjukkan adanya keseriusan pihak laki-laki untuk menjalin hubungan dan mengikat pihak perempuan yang telah dipinang agar tidak dipinang oleh laki-laki lain, selama laki-laki peminang pertama belum membatalkan pinangannya.

Setelah terjadinya peminangan serta pasangan itu diterima oleh pihak yang dipinang, maka berarti kedua belah pihak telah mengadakan perjanjian yang berlangsung atau tidak langsung dengan persetujuan disertai kerelaan hati. Hal itu berarti calon mempelai telah terikat

⁴ Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syariah Islam*, alih bahasa Fachruddin Hs, cet. Ke-3, (Jakarta; Bumi Aksara, 1998), 158.

⁵ R. Abdul Jamil, *Hukum Islam*, (Bandung; Mandar Maju, 1999), 76-77.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa Mahyuddin Syaf, cet, ke-1, (Bandung; al-Ma'ruf, 1978), 38.

dengan tali pertunangan. Waktu antara penerimaan pinangan dengan pelaksanaan akad nikah inilah yang disebut “masa pertunangan”.⁷

Meskipun demikian, dalam masa pertunangan kedua belah pihak masih belum diperbolehkan untuk berinteraksi sebagaimana suami-isteri, karena pada dasarnya hubungan mereka masih tetap berlaku sebagaimana hubungan antara orang-orang bukan muhrim yang belum terikat oleh tali pernikahan. Jadi, segala aturan dan larangan yang berlaku dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya juga tetap berlaku untuk pasangan yang bertunangan sebagaimana telah ditetapkan dalam syari’at Islam.⁸

Jadi, pihak laki-laki maupun perempuan dalam masa pertunangan harus mampu menjaga diri agar tidak terjerumus untuk melakukan segala tindakan yang dilarang oleh Islam. Jika dirasa penting untuk bertemu dan berbincang-bincang dalam waktu tertentu demi mempererat hubungan dan juga untuk lebih mengenal karakter dan kecenderungan dari setiap pasangan, maka yang demikian itu hanya dapat dibenarkan apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang berstatus muhrim ikut hadir dalam pertemuan tersebut, atau pertemuan itu disuatu ruangan yang terbuka dan bisa dipantau oleh anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13, ditegaskan bahwa;

“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.”⁹

Ulama sepakat bahwasannya saat tunangan akan dilaksanakan, pihak laki-laki hanya diperbolehkan untuk melihat wajah serta kedua telapak tangan dari calon istrinya, karena wajah dapat mewakili kecantikan paras perempuan dan telapak tangan mewakili kesuburan atau

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet ke-3, (Jakarta; Bulan Bintang, 1993), 34.

⁸ Ibid, 35.

⁹ Pasal 13 ayat 1 Bab III (Peminangan), *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung; Fokus Media), 9-10

tidaknya tubuh. Hal ini bisa dianalogikan dengan kebolehan membuka wajah dan telapak tangan pada waktu berhaji. Allah SWT berfirman;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوَاتِرِ النَّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur (24);31).¹⁰

Ayat ini dikhususkan untuk kaum perempuan sebagai sebuah penegasan. Diawali dengan perintah untuk menahan pandangan baru kemudian memelihara kemaluan, sebab pandangan adalah awal permulaan dan kemudian dilanjutkan ke hati. Kemudian Allah SWT memerintahkan kaum perempuan agar tidak menampakkan perhiasannya terhadap orang-orang yang memandangnya kecuali perhiasan yang biasa nampak, khawatir takut akan terjadi fitnah.

Menanggapi ayat tersebut, khususnya terhadap perhiasan yang tampak. Banyak ulama yang berpendapat tentang kata perhiasan dalam ayat tersebut, antara lain, Ibnu Mas'ud berkata; "Perhiasan yang biasa nampak adalah pakaian". Ibnu Jubair menambahkan "wajah", Atha', al-Auza'i, dan juga Sa'id bin Jubair menambahkan "wajah, kedua telapak tangan, dan pakaian". Ibnu Abbas, Qatadah, Miswar bin Makhramah berkata, "Perhiasan yang biasa nampak adalah

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia, Q.S. An-Nur (24);31.

celak, gelang, pacar kuku sampai separuh lengan, anting-anting, dan cincin”. Ibnu Athiyyah berkata, “Maka jelaslah bagi saya bahwa seorang wanita diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasannya, dan dia harus berusaha menyembunyikan perhiasannya. Namun ada pengecualian terhadap perhiasan yang biasa nampak, karena adanya darurat yang pasti terjadi saat melakukan gerakan, memperbaiki sesuatu atau yang lainnya. Dengan demikian, jika berdasarkan kepada pendapat ini, maka yang biasa nampak pada perempuan akibat darurat adalah sesuatu yang dimaafkan.¹¹

Pendapat Ibnu Athiyyah ini merupakan pendapat yang terbaik. Tapi karena wajah dan kedua telapak tangan itu biasa terbuka saat menjalankan aktifitas biasa dan saat menunaikan ibadah, maka sepatutnya pengecualian ini kembali kepada keduanya. Oleh karena itu, seorang wanita tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali apa yang biasa nampak, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya.

Perhiasan itu sendiri ada dua macam, yaitu; *khilqiyah* serta *muktasabah*. Perhiasan *khilqiyah* merupakan wajah seorang perempuan. Wajah merupakan perhiasan, keindahan sebuah penciptaan atau rupa, dan ciri identitas. Sebab dalam wajah itu terdapat banyak tanda dan ciri untuk dapat melakukan pengenalan. Sedangkan perhiasan *muktasabah* adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan untuk memperbaiki rupa atau penampilannya, misalnya pakaian, perhiasan, celak, dan pacar kuku.¹²

Masa pertunangan saat ini, pergaulan masa pertunangan lebih terbuka dan lebih bebas. Acapkali masyarakat hanya memahami makna dari pertunangan ini sebatas cara agar kedua belah pihak laki-laki dan perempuan bisa berinteraksi dengan bebasnya dan bahkan berjalan

¹¹ Imam Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Muhammad Ibrahim al-Hifnawi*, judul asli *al-Jami' li Ahkaamal-Qur'an*, terj. Ahmad Khotib vol. 12, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2009), 576.

¹² Ibid. 579

berduaan tanpa didampingi anggota keluarga yang mahromnya. Bahkan, Sebagian dari mereka akan memberi penilaian negatif kepada pasangan tunangan jika mereka enggan berkumpul maupun berjalan bersama. Tentu pola penilaian dalam masyarakat ini pada akhirnya akan menjadi arus yang pada akhirnya menjadi adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga hukum adat lebih dikedepankan atau diikuti masyarakat bila dibandingkan dengan hukum agama (Islam). Berikut wawancara yang telah dilakukan dengan Ustad H. Ali Wafa beliau mengatakan bahwa;

“Paling lamanya masa tunangan tergantung kesepakatan keluarga kedua belah pihak untuk menuju dan melangsungkan pernikahan serius. Terkadang pernikahan dilakukan tidak lama setelah mereka sudah melangsungkan lamaran. Namun pada umumnya, masyarakat melangsungkan tunangan dalam kurun waktu antara 1 atau 3 tahun. Tapi yang pasti masa tunangan ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga pasangan.”¹³

Akan tetapi, banyak permasalahan yang timbul dalam realita kehidupan saat ini. Misalnya, kebanyakan dari laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan memiliki kecenderungan untuk mengenal calonnya secara baik sebelum lamaran dilaksanakan, bahkan bisa dibilang telah menjalin sebuah hubungan berupa “pacaran”. Padahal, orang yang menjalani proses ini biasanya masih belum mengenal antara satu dengan yang lain. Maka dengan proses melihat, bisa diketahui kekurangan ataupun kelebihan yang terdapat pada diri kedua belah pihak.

Problematika ini yang kebanyakan sudah terjadi di kalangan kehidupan masyarakat, khususnya di Kecamatan Palengaan, dimana di Kecamatan ini orang tua sudah memberikan kelonggaran pergaulan pasangan yang bertunangan. Keduanya diperbolehkan untuk pergi berdua dengan calon suaminya, berboncengan, dan juga menginap di rumah calon suaminya. Lebih-lebih bila memasuki hari-hari besar keagamaan seperti hari Raya Idul Fitri dan hari Raya

¹³ Wawancara pendahuluan dengan Ustad H. Ali Wafa di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, jam; 16.00 WIB tanggal 9 November 2020.

Idul Adha, hal tersebut sudah lumrah dan menjadi hal biasa. Terjalannya tali ikatan tunangan tidak hanya meningkatkan status antara laki-laki ataupun perempuan sebagai pasangan yang tunangan, pun juga mengubah paradigma serta sikap orang tua dan masyarakat.

Awalnya sebelum memasuki era reformasi 4.0, masyarakat Pelengaan membatasi pergaulan muda mudi dalam masa tunangan, sangat ketat penjagaannya oleh orang tua dari pihak yang bertunangan, hasil wawancara dengan salah satu orang tua yang anaknya dulu waktu bertunangan:

“Dulu nak pada masa anak saya tunangan, anak saya kan mondok dan tunangannya mondok juga dan waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, anak saya dibawa ke rumah tunangannya didampingi saya dan tidak boleh berboncengan, mau ketemu saja anak saya tidak mau, kalau tunangannya ke rumah, anak saya tidak keluar dari kamarnya dalam istilah bahasa Madura “ngithek” (ngumpet), sangat disayangkan sekali masa tunangan dulu dan sekarang sangat beda jauh, tunangan sekarang sama orang tuanya dibebaskan boleh berboncengan kesana kemari, walaupun di Kecamatan Pelengaan ini memiliki julukan wilayah pesantren, orang tua tidak memandang ulama-ulama atau kyai serta nilai-nilai Agamanya tidak diterapkan”.¹⁴

Karena adanya faktor pergeseran nilai di masyarakat Palengaan khususnya bagi orang tua yang bertunangan memperbolehkan anaknya berboncengan, yang dimaksud dengan perubahan sosial merupakan suatu perubahan dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas dalam hubungan interaksi antar individu, organisasi atau komunitas yang bertalian dengan struktur sosial atau pola nilai dan norma. Melihat kasus di Palengaan ini, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan “sosial-budaya”, sebab sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak terlepas dari kebudayaan.

Wawancara dengan salah satu warga Desa Rombuh Dusun Bapao Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan yang bernama Muna'din, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika lamaran sudah dilakukan oleh pihak laki-laki maka lamaran balasan (*tongibhen*) yang dilakukan oleh pihak laki-laki, maka si calon istri atau tunangan tidak diperbolehkan

¹⁴Hasil wawancara dengan Ustad H. Saipul Bahri, di Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, Tanggal 28 Februari 2021, jam; 15.00 WIB.

pulang duluan bareng keluarga si perempuan oleh pihak keluarga si laki-laki, dan nanti akan diantarkan pulang oleh si calon suami atau tunangan., melihat dari kejadian itu, sudah melanggar ajaran Agama Islam karena diperbolehkan atau diizinkan berboncengan sebelum halal.”¹⁵

Melihat maraknya pergaulan bebas dalam masa tunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Tentu penulis memandang perlunya dilakukan suatu penelitian untuk mengurai faktor terjadinya dari pergaulan bebas serta dampak yang terjadi karena realitanya diantara mereka bukan tidak mengetahui beberapa peraturan-peraturan batasan dalam masa tunangan akan tetapi mereka memiliki alasan dan faktor tersendiri pada pasangan serta orang tua dalam pergaulan bebas dalam masa tunangan. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”** untuk menemukan dan mengungkap pandangan Masyarakat tentang bebasnya pergaulan dalam masa tunangan pada lokasi penelitian dan apa saja faktor serta penyebab yang terjadi serta dampaknya dalam kebebasan pergaulan dalam masa tunangan di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada konteks penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti akan menjabarkan fokus penelitian agar dalam penelitian ini peneliti benar-benar memperoleh data-data yang sesuai dengan lingkup penelitian ini. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pandangan Orang Tua Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

¹⁵Hasil wawancara dengan Muna'din di Desa Rombuh, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, tanggal 6 April 2021, jam: 19:00 WIB.

2. Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana Analisis Teori Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk Mengetahui Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Teori Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap pelaksanaan penelitian sudah pasti mempunyai fungsi serta manfaat dari penelitian tersebut, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara praktis, manfaat dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Untuk Peneliti

Sebagai salah satu bentuk pengaplikasian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti memperoleh selama mengikuti perkuliahan di kampus IAIN Madura, selain itu juga untuk memahami dan sebagai tambahan pengetahuan tentang suatu peristiwa yang terjadi kepada masyarakat yang salah satunya yaitu Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan).

2. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

- a. Sebagai wujud tri darma perguruan tinggi yaitu pendidikan, pengabdian, dan penelitian.
- b. Sebagai pengukur dari kemampuan mahasiswa dalam memahami beberapa teori yang sudah di dapat sebelumnya dan kemudian diterapkan pada penelitian.

3. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa umum khususnya jurusan syariah program magister Hukum Keluarga Islam (HKI) yaitu sebagai masukan, tambahan pengetahuan, dan semoga dapat menjadi salah satu sumber kajian baik sebagai bahan pengayaan materi perkuliahan ataupun untuk kepentingan penelitian yang mungkin ada hubungannya dengan Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan Menurut Pergeseran August Comte dan untuk pembaca pada umumnya diharapkan bisa menjadi tambahan pengetahuan tentang salah satu peristiwa saat ini yang masih berlangsung di kalangan Masyarakat sekitar.

4. Masyarakat

Hasil penelitian ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya orang tua di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan, bahwasannya batasan pergaulan calon suami dan istri pada masa tunangan sangatlah penting untuk dibatasi karena pada masa pertunangan si calon suami istri masih bukan muhrimnya atau masih belum halal, melainkan mereka masih berstatus orang lain, *ajnabiyyah*. Semua hukum *ajnabiyyah* sangat berlaku bagi makhtubah.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah pada penelitian ini yang perlu dijelaskan agar terdapat kesamaan penafsiran dan menghindari kesalahan makna, sehingga tercipta pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Pergeseran Nilai adalah terjadinya perubahan nilai-nilai social dalam masyarakat yang nampak dari perilaku masyarakatnya, ketika nilai social suatu masyarakat berubah atau

bergeser, secara tidak langsung akan memberikan dampak atau pengaruh didalam masyarakat.

2. Tunangan adalah seorang laki-laki yang menyatakan permintaan untuk menikah kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang bisa dipercayai.¹⁶ Sebuah ikatan atau hubungan sebelum dilangsungkannya pernikahan, laki-laki meminta izin kepada kedua orang tua perempuan untuk meminang perempuan tersebut.

Dari definisi istilah diatas, maksud dari penelitian dengan judul tesis **“Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)”** merupakan bebasnya pertunangan dimana penelitian ini bermaksud untuk memutus atau mencegah jalannya mudharat yang dilakukan oleh calon suami dan istri yang masih berstatus masih tunangan.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan untuk memberikan kerangka kajian empiris dan kerangka teoritis bagi suatu permasalahan sebagai dasar bentuk untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang sedang dihadapi, serta untuk dipergunakan sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan. Berdasarkan tema yang akan diteliti di atas, maka terdapat beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu;

1. Dewi Setianingsih 2019 dengan judul penelitian “Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah *Khitbah* (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjar Negara), IAIN Purwokerto. Tradisi *Khitbah* umum dilakukan masyarakat sebelum adanya akad pernikahan. Dalam syariat Islam, *Khitbah* dipergunakan sebagai pembukaan yang bertujuan untuk mengetahui dan mengenal calon pasangan yang

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013). 380

diinginkan supaya dapat menambah keyakinan dalam memutuskan untuk melanjutkan kejenjang pernikahan. Namun pada umumnya tradisi yang lahir dari ajaran Rasulullah ini telah terjadi pergeseran seiring bergantinya zaman, kebanyakan ulama sepakat dalam batasan-batasan mengenali calon pasangan pada saat khitbah hanya sebatas wajah dan telapak tangan. Namun kini masyarakat tidak lagi kembali kepada syara'. Dimana umumnya pemuda dan pemudi telah saling mengenal satu sama lain dengan calon pasangannya bahkan tidak sedikit pemuda dan pemudi telah bepergian bersama, bergandengan tangan, pelukan, ciuman, bahkan beberapa telah melakukan senggama dengan dasar sebagai parameter rasa cinta mereka. Adapun setelah adanya ikatan khitbah yang mana telah diketahui dan disetujui kedua belah pihak keluarga, umumnya tidak ada pembatasan dalam bergaul untuk keduanya. Dari ragam pergaulan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti kepada sumbernya langsung tentang persepsi mereka (pemuda dan pemudi) sebagai subjek dalam berbagai permasalahan pergaulan khususnya percintaan yang sering kali menimbulkan kasus sampai kepada ranah pidana, baik yang menghamili, aborsi dan bentuk kekejaman lainnya. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Objek wawancara kepada pemuda pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah khitbah dan subjek dalam penulisan ini adalah pemuda pemudi serta penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Dari hasil penelitian ini bahwa pada umumnya pemuda dan pemudi mempersepsikan pergaulan baik yang dilakukan sebelum dan sesudah *khitbah* adalah dengan tujuan untuk mengenali karakter calon pasangannya. Hal-hal yang dilakukan dalam masa pemahaman pribadi calon pasangannya adalah perbuatan mendasarkan prinsip suka sama suka, tanpa ada paksaan dan tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan nama baik keduanya bilamana belum benar-benar yakin akan menjadikan calon pasangannya sebagai teman hidup dalam

ikatan pernikahan dalam penelitian tersebut pemuda dan pemudi dalam melakukan pergaulan khususnya bepergian berdua sudah mendapatkan izin dari orang tua atau keluarga.¹⁷

Sehingga dari persamaan penelitian ini yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada masa tunangan, bahwa pada masa tunangan yang bukan muhrim. Perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Setianingsih di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, sedangkan lokasi yang akan diteliti oleh peneliti terletak di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan.

2. Anita Dwi Karina, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pematang), IAIN Purwokerto. Peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahinya. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun. Hukum Islam telah mengatur pergaulan bagi pasangan yang sudah melalui proses tunangan ataupun yang belum. Ulama memberi batasan-batasan pergaulan bagi pasangan khitbah antara lain untuk memelihara diri dari perbuatan sia-sia. Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, antara lain munculnya perzinahan, rusaknya moral, berpotensi hilangnya fitrah manusia dan lain-lain. Penulis menggunakan penelitian jenis lapangan yang bersifat penelitian kualitatif. Subjek penelitian kepada pelaku khitbah sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum di Desa Kuta Kecamatan Belik, masyarakat secara umum melanggar larangan khalwat pada masa pinangan. Mereka beranggapan bagi yang sudah bertunangan pastinya akan menikah sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajakn berkhalwat maka akan memutuskan hubungan pertunangan. Sebagian besar orang

¹⁷Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba, Kecamatan, Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)*, IAIN Purwokerto, 2019.

tua dan pelaku khitbah mengetahui batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namun batasan tersebut belum sesuai dengan syariat Islam yakni menutup aurat, larangan berkhawat, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas komunikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah pemahaman Agama yang masih sangat rendah, khususnya pendidikan Agama, kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya, kurangnya pengawasan dari orang tua, menyalahgunakan teknologi, kurangnya nilai-nilai keimanan ketaqwaan dan akhlakul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masyarakat.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pergaulan muda mudi pasca khitbah. Perbedaannya adalah peneliti yang dilakukan oleh Anita Dwi Karina dengan cara menggunakan tanggapan masyarakat, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti menggunakan pandangan masyarakat sama perspektif *'Urf*.

3. Ivana Frestilya Ari Shandi “Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), IAIN Metro, 2020. Peminangan merupakan langkah awal untuk melangsungkan sebuah pernikahan. Masa peminangan adalah masa mengenalnya pasangan calon pengantin untuk melangkah ke jenjang pernikahan dan sebagai cara agar kedua belah pihak dapat mengenal pasangannya lebih dekat lagi. Dalam peminangan tersebut ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh pasangan peminangan adalah mengenai etika-etika pergaulan dalam masa

¹⁸Anita Dwi Karina, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)*, IAIN Purwokerto.

peminangan. Penulis menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, penulis menggunakan teknik analisis induktif yaitu analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti dan menghasilkan pengertian umum. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis atau peneliti menyimpulkan bahwa fenomena pergaulan bebas laki-laki dan perempuan di masa peminangan terjadi karena mereka diizinkan kedua orang tua untuk berjumpa, orang tua beranggapan dengan sering bertemu dan pergi bersama mereka dapat saling lebih mengenal satu sama lain, dan masyarakat di Desa Bamarjoyo juga menganggap hal seperti itu sudah wajar dilakukan. Adanya kebolehan tersebut pasangan yang sudah melakukan peminangan sering bertemu dan pergi berdua padahal dalam syariat Islam laki-laki dan perempuan yang bukan mahrahmnnya dilarang untuk bepergian berdua karena hal itu termasuk khalwat. Dampak negatif yang timbul akibat pergaulan bebas pasangan peminangan yang terlalu dekat akan terjadinya hamil diluar nikah dan mempermalukan keluarganya. Faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas di masa peminangan yakni faktor latar belakang Agama, kebiasaan dalam peminangan dan pengalaman terhadap peminangan yang ada di Desa Banarjaya.¹⁹

4. Luluk Nur Azizah Haris “Pembatasan Calon Suami dan Isteri Pada Masa Pertunangan (Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*), IAIN Madura, 2018. Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara laki-laki dan perempuan yang dikenal dengan istilah ta’aruf. Pertunangan merupakan sebagai “tanda ikatan” bagi si perempuan untuk tidak dipinang laki-laki lain. Ada tiga fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu; pertama, Bagaimana upaya orang tua dalam membatasi pergaulan calon suami dan istri pada

¹⁹Ivana Frestilya Ari Shandi, *Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*, IAIN Metro, 2020.

masa pertunangan di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Kedua, Bagaimana pandangan masyarakat tentang pola pergaulan calon suami isteri pada masa pertunangan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Ketiga, Bagaimana perspektif *Sadd al-Dzari'ah* tentang pembatasan pergaulan calon suami isteri pada masa pertunangan di Desa Ambat Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan dua tehnik pengumpulan data yaitu; melaksanakan wawancara semi terstruktur dan observasi. Hasil penelitian nya menunjukkan bahwa; upaya bapak dan ibu menjaga pergaulan anak yang sedang masa pertunangan melarang untuk berboncengan dengan tunangannya, jika keluar maka harus ditemani oleh seorang mahrom, melarang untuk sering berkomunikasi dengan calon suaminya, jika keluar malam batas akhir sampai jam 21.00 WIB, dan jika bertemu di besar Islam dan juga menjaga ketat anak yang sedang masa pertunangan karena menjaga nama baik keluarga. Pandangan masyarakat tentang pola pergaulan anak yang bertunangan di Desa Ambat perilaku antara Pemuda Pemudi bisa dipandang sebagai tindakan yang kurang baik jika ada calon suami yang sering berkunjung kerumah tunangannya, terlebih lagi berboncengan. Batasan yang diterapkan oleh orang tua di Desa Ambat merupakan penerapan *Sadd Al-Dzari'ah* yang mana suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan seperti berkhalwat, bercumbu atau perbuatan yang dilarang olehh syara'. Pembatasan pergaulan calon suami isteri pada masa pertunangan termasuk dalam kategori menolak keburukan mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan masalah.²⁰

²⁰Luluk Nur Azizah Haris, *Pembatasan Calon Suami dan Isteri Pada Masa Pertunangan (Perspektif Sadd Al-Dzari'ah)*, IAIN Madura, 2018.

Setelah membaca penelitian kajian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, tentunya memiliki sisi persamaan dan perbedaannya dengan tesis ini. Adapun dari persamaan dan perbedaannya dapat dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti dan Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Setianingsih, judul penelitiannya adalah;Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Perwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)	-Meneliti tentang batasan-batasan pergaulan dalam masa tunangan.	-Lokus dan fokus penelitian berbeda. - Tanggapan Pemuda Pemudi yang bertunangan
2.	Anita Dwi Karina, dengan judul penelitiannya adalah Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda Mudi Pasca Khitbah (studi kasus desa Kuta, kecamatan Belik, kabupaten Pematang)	-Peneliti meneliti pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda mudi pasca khitbah	-Lokus dan fokus berbeda. -Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku khitbah, tokoh masyarakat,

			<p>tokoh agama dan masyarakat umum.</p> <p>-Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.</p>
3.	<p>Ivana Frestilya Ari Shandi, dengan judul penelitiannya adalah; Persepsi Masyarakat Tentang Pergaulan Bebas di Masa Peminangan (Studi Kasus di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).</p>	<p>-Peneliti sebelumnya meneliti tentang persepsi masyarakat tentang pergaulan bebas dalam masa peminangan</p>	<p>-Lokus dan fokus berbeda.</p> <p>-penelitiannya menggunakan studi lapangan kepada masyarakat</p> <p>-peneliti menggunakan jenis penelitianpendekatan kualitatif dengan tehnik analisis induktif (analisis dari pengertian-pengertian atau fakta yang bersifat khusus dan</p>

			<p>kemudian diteliti yang akan menghasilkan pengertian umum.</p>
4.	<p>Luluk Nur Azizah Haris, yang berjudul yakni; Pembatasan Pergaulan Calon Suami Isteri Pada Masa Pertunangan (Perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i>).</p>	<p>-Peneliti meneliti batasan pergaulan calon suami istri masa pertunangan.</p>	<p>-Lokus dan fokus berbeda.</p> <p>-Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif.</p> <p>-teknik pengumpulan data diperoleh dengan dua metode yakni; wawancara semi terstruktur dan observasi.</p> <p>-menggunakan teori fiqh menurut perspektif <i>Sadd al-Dzari'ah</i></p>

Setelah sisi persamaan dan perbedaannya sudah diketahui dengan penelitian yang sudah ada, maka terdapat perbedaan yang cukup jelas. Bahwa hal ini bisa dilihat dari fokus kajian penelitiannya ini merupakan yang berkaitan dengan Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), dan juga dilihat dari penelitian sebelumnya ada perbedaan dari segi penelitian bahwa peneliti ini menggunakan analisis teori pergeseran nilai dengan teori yang digunakan August Comte.

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan judul tesis Pergeseran Nilai Dalam Masa Pertunangan (Studi Kasus Di Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan) untuk masyarakat Palengaan Pamekasan supaya lebih hati-hati untuk membebaskan anaknya yang sedang bertunangan dan agar mentaati aturan Agama, dan peneliti berharap agar penelitiannya ini bermanfaat untuk masyarakat agar orang tua tahu batasan pergaulan mana yang harus dijaga terhadap anaknya, karena sangatlah penting orang tua untuk membatasi pergaulan pada masa pertunangan si calon suami istri karena masih bukan muhrimnya atau masih belum halal, melainkan karena mereka masih berstatus orang lain.